



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUSIYAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Trenggalek, Pada tanggal 15 Mei 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat RT. 014 RW. 005, Dusun Bendo, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan nomor Register : 77/Pdt.P/2023/PN Trk yang maksudnya mohon pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri sah **MUKALIM** dengan **MULYANAH** yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1988, sebagai kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tahun 1988;
2. Bahwa Pemohon sering sakit-sakitan dan tak kunjung menikah. Kemudian atas saran sesepuh dari Desa di daerah tersebut agar nama Pemohon diganti dari yang semula bernama **MUSIYAH** menjadi **MUSIYA MAUDY PUTRI**;
3. Bahwa sejak saat itu nama Pemohon telah berubah menjadi **MUSIYA MAUDY PUTRI** dan Pemohon dalam lingkungan keluarga maupun dalam

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama **MUSIYA MAUDY PUTRI**;

4. Bahwa oleh karena Pemohon dilingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga sudah dikenal dan terbiasa dengan sebutan **MUSIYA MAUDY PUTRI** Pemohon telah menggunakan nama **MUSIYA MAUDY PUTRI** tersebut sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon pernah sekolah di TK Dharma Wanita 2 Ngadirejo, SDN 2 Ngadirejo, SMP Negeri 1 Pogalan, SMK Negeri 1 Pogalan, dan Strata I di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang pada semua ijazah tertulis dan terbaca **MUSIYAH**;
6. Bahwa mengenai pergantian nama tersebut Pemohon telah diadakan upacara adat yang berlaku di daerah tersebut dengan mengadakan selamatan yang dihadiri tetangga dekat Pemohon;
7. Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Pemohon mengenai pergantian nama tersebut sebelum didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek;
8. Bahwa maksud Pemohon mengganti nama tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan Pemohon ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis dan tercatat didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1725/AT/2002 tanggal 29 Mei 2002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3503122802057381 tertanggal 28 Juli 2022, KTP Nomor NIK : 3503125505910002, Ijazah TK Nomor : 0149642/E/1998 tertanggal 11 Juni 1998, Ijazah SD Nomor : DN-05 Dd 0292874 tertanggal 29 Juni 2004, Ijazah SMP Nomor : DN-05 DI 0728981 tertanggal 22 Juni 2007, Ijazah SMK Nomor : DN-05 Mk 0102196 tertanggal 26 April 2010, Ijazah Strata I Nomor : 1.101.0297/071072/S1/2014 tertanggal 08 April 2015 dari semula yang

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca **MUSIYAH** lahir di Trenggalek 15 Mei 1991 diubah menjadi **MUSIYA MAUDY PUTRI** lahir di Trenggalek 15 Mei 1991;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1725/AT/2002 tanggal 29 Mei 2002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3503122802057381 tertanggal 28 Juli 2022, KTP Nomor NIK : 3503125505910002 dari semula yang tertulis dan terbaca **MUSIYAH** lahir di Trenggalek 15 Mei 1991 diubah menjadi **MUSIYA MAUDY PUTRI** lahir di Trenggalek 15 Mei 1991;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek guna mencatat perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503125505910002 atas nama **MUSIYAH**, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503120611610001 atas nama **MUKALIM**, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503124305690002 atas nama **MULYANAH**, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/15/XI/88 antara **MUKALIM Bin NARIDI** dengan **MULYANAH** Binti **KASIMAN**, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503122802057381 atas nama Kepala Keluarga **MUKALIM**, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1725/AT/2002 atas nama **MUSIYAH**, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-6;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita atas nama MUSIYAH dengan Nomor Induk 781 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARMİYATI selaku Kepala Taman Kanak-Kanak tanggal 11 Juni 1998, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Ngadirejo atas nama MUSIYAH dengan Nomor Induk 2241 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULJONO, S.P.d selaku Kepala Sekolah Penyelenggara tanggal 29 Juni 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pogalan Trenggalek atas nama MUSIYAH dengan Nomor Induk 10591 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISWOYO, S.P.d selaku Kepala Sekolah tanggal 22 Juni 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Negeri 1 Pogalan Trenggalek Bidang Keahlian dan Program Keahlian Tata Busana atas nama MUSIYAH dengan Nomor Induk 10268/409.TBS yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MASRUKIN, M.Pd selaku Kepala Sekolah tanggal 26 April 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-10;
11. Fotokopi Ijazah Universitas Nusantara PGRI Kediri atas nama MUSIYAH dengan NPM 10.1.01.01.0191 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hj. SRI PANCA SETYAWATI, M.Pd selaku Dekan tanggal 8 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/1192/406.12.2008/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUSRONI selaku Kepala Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek tanggal 29 September 2023 yang pada intinya menyatakan nama di KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Ijazah adalah MUSIYAH sedangkan nama tersebut akan dirubah menjadi MUSIYA MAUDY PUTRI adalah orang yang sama yang dilahirkan di Trenggalek tanggal 15 Mei 1991 yang bertempat tinggal di Dusun Bendo RT. 14 RW. 05 Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUBANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam permohonan penetapan Pemohon mengenai perubahan nama;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek tanggal 15 Mei 1991;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama MUKALIM dan Ibu kandung Pemohon bernama MULYANAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa saat ini Pemohon saat ini berusia 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki pendidikan terakhir dengan gelar Sarjana Pendidikan;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Kantor pusat penjualan Handphone Oppo di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Pemohon orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha lainnya di bidang apa pun baik yang berbadan hukum dengan bentuk CV atau PT;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal serumah dengan Ayah kandung dan Ibu Kandungnya;
- Bahwa alamat Pemohon tinggal berada di RT. 014 RW. 005, Dusun Bendo, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari MUSIYAH menjadi MUSIYA MAUDY PUTRI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya tersebut karena sering sakit-sakitan dan karena belum mendapatkan jodoh;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut merupakan keinginan dari Pemohon sendiri bersama dengan kedua orang tua kandungnya setelah berkonsultasi dengan sesepuh di Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut juga telah diadakan selamatan adat dan istiadat setempat di tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon di lingkungan tempat tinggalnya sering dipanggil dengan panggilan Mbak MUS;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menggunakan nama MUSIYA MAUDY PUTRI Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama Pemohon MUSIYAH dengan nama MUSIYA MAUDY PUTRI adalah orang yang sama;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut baik dari saksi, keluarga yang lain, atau warga sekitar tidak ada yang berkeberatan;

2. Saksi SUMANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam permohonan penetapan Pemohon mengenai perubahan nama;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek tanggal 15 Mei 1991;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama MUKALIM dan Ibu kandung Pemohon bernama MULYANAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa saat ini Pemohon saat ini berusia 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa Pemohon memiliki pendidikan terakhir dengan gelar Sarjana Pendidikan;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Kantor pusat penjualan Handphone Oppo di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Pemohon orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha lainnya di bidang apa pun baik yang berbadan hukum dengan bentuk CV atau PT;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal serumah dengan Ayah kandung dan Ibu Kandungnya;
- Bahwa alamat Pemohon tinggal berada di RT. 014 RW. 005, Dusun Bendo, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari MUSIYAH menjadi MUSIYA MAUDY PUTRI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya tersebut karena sering sakit-sakitan dan karena belum mendapatkan jodoh;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut merupakan keinginan dari Pemohon sendiri bersama dengan kedua orang tua kandungnya setelah berkonsultasi dengan sesepuh di Desa tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut juga telah diadakan selamatan adat dan istiadat setempat di tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon di lingkungan tempat tinggalnya sering dipanggil dengan panggilan Mbak MUS;
- Bahwa sejak menggunakan nama MUSIYA MAUDY PUTRI Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama Pemohon MUSIYAH dengan nama MUSIYA MAUDY PUTRI adalah orang yang sama;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut baik dari saksi, keluarga yang lain, atau warga sekitar tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah namanya sendiri dari MUSIYAH menjadi MUSIYA MAUDY PUTRI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon hingga saat ini belum mendapatkan jodoh;
- Bahwa Pemohon di tempat tinggalnya sehari-hari dipanggil dengan panggilan Mbak MUS;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek tanggal 15 Mei 1991;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama MUKALIM dan Ibu kandung Pemohon bernama MULYANAH;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama kedua orang tua kandungnya tersebut;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut sebelumnya Pemohon dan kedua orang tua kandungnya telah berkonsultasi dengan sesepuh di desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah dari sesepuh desa tersebut kemudian Pemohon bersama kedua orang tua kandungnya mengganti nama Pemohon dari MUSIYAH menjadi MUSIYA MAUDY PUTRI;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menggunakan nama MUSIYA MAUDY PUTRI saat ini Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon juga sudah dilakukan acara selamatan menurut adat dan istiadat setempat di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan nama MUSIYAH maupun Pemohon dengan nama MUSIYA MAUDY PUTRI adalah orang yang sama;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut baik dari keluarga yang lain, atau warga sekitar tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu pertanyaan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan permohonan Pemohon adalah **mengenai perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca MUSIYAH dirubah menjadi tertulis dan terbaca MUSIYA MAUDY PUTRI;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1 s/d P-12** serta **2 (dua)** orang saksi yaitu saksi **SUBANI** dan saksi **SUMANI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUBANI, keterangan saksi SUMANI, dan keterangan Pemohon sendiri dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah namanya dari yang tertulis dan terbaca MUSIYAH dirubah menjadi tertulis dan terbaca MUSIYA MAUDY PUTRI;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek tanggal 15 Mei 1991;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama MUKALIM dan Ibu kandung Pemohon bernama MULYANAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal serumah dengan Ayah kandung dan Ibu Kandungnya;
- Bahwa alamat Pemohon tinggal berada di RT. 014 RW. 005, Dusun Bendo, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya tersebut karena sering sakit-sakitan dan karena belum mendapatkan jodoh;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut merupakan keinginan dari Pemohon sendiri bersama dengan kedua orang tua kandungnya setelah berkonsultasi dengan sesepuh di Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon di lingkungan tempat tinggalnya sering dipanggil dengan panggilan Mbak MUS;
- Bahwa sejak menggunakan nama MUSIYA MAUDY PUTRI Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama Pemohon MUSIYAH dengan nama MUSIYA MAUDY PUTRI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6** adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503125505910002 atas nama MUSIYAH, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503120611610001 atas nama MUKALIM, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503124305690002 atas nama MULYANAH, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/15/XI/88 antara MUKALIM Bin NARIDI dengan MULYANAH Binti KASIMAN, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503122802057381 atas nama Kepala Keluarga MUKALIM, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1725/AT/2002 atas nama MUSIYAH terbukti jika Pemohon merupakan anak kandung perempuan dari pasangan suami isteri MUKALIM dengan MULYANAH yang telah menikah secara sah menurut Agama dan Kepercayaannya dan Pemohon lahir di Trenggalek tanggal 15 Mei 1991 yang diberi nama MUSIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11** adalah Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita atas nama MUSIYAH dengan Nomor Induk 781, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Ngadirejo atas nama MUSIYAH dengan Nomor Induk 2241, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pogalan Trenggalek atas nama MUSIYAH dengan Nomor Induk 10591, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Negeri 1 Pogalan Trenggalek Bidang Keahlian dan Program Keahlian Tata Busana atas nama MUSIYAH dengan Nomor Induk 10268/409.TBS, dan Fotokopi Ijazah Universitas Nusantara PGRI Kediri atas nama MUSIYAH dengan NPM 10.1.01.01.0191, terbukti jika selama Pemohon menempuh pendidikan sejak TK (Taman Kanak-kanak) sampai dengan selesai menempuh kuliah Sarjana Pendidikan, Pemohon menggunakan nama MUSIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-12** adalah Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/1192/406.12.2008/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUSRONI selaku Kepala Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek tanggal 29 September 2023 yang pada intinya menyatakan nama MUSIYAH yang akan dirubah menjadi nama MUSIYA MAUDY PUTRI adalah orang yang sama yang dilahirkan di Trenggalek tanggal 15 Mei 1991 yang bertempat tinggal di Dusun Bendo RT. 14 RW. 05 Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, terbukti jika Pemohon akan merubah namanya tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa dimana Pemohon tinggal;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama saksi **SUBANI** dan saksi **SUMANI** dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dari yang semula tertulis dan terbaca **MUSIYAH** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **MUSIYA MAUDY PUTRI**;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak kandung para Pemohon dari **MUSIYAH** menjadi **MUSIYA MAUDY PUTRI** merupakan keinginan dari Pemohon sendiri dan diketahui oleh saksi **SUBANI**, saksi **SUMANI**, keluarga Pemohon yang lain, serta warga sekitar tidak ada yang berkeberatan dan mendukungnya agar setelah Pemohon mengganti namanya tersebut menjadi tidak sakit-sakitan lagi dan lekas mendapatkan jodoh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas belum adanya kesamaan nama Pemohon sehingga hal tersebut akan menyulitkan bagi Pemohon sendiri dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, sehingga permohonan Pemohon tersebut **dapat dikabulkan terkait dengan Administrasi Kependudukan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek terkait untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1725/AT/2002 tanggal 29 Mei 2002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3503122802057381 tertanggal 28 Juli 2022, KTP Nomor NIK : 3503125505910002 yang semula tertulis dan terbaca bernama **MUSIYAH** dirubah menjadi tertulis dan terbaca bernama **MUSIYA MAUDY PUTRI**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1725/AT/2002 tanggal 29 Mei 2002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3503122802057381 tertanggal 28 Juli 2022, KTP Nomor NIK : 3503125505910002 yang semula tertulis dan terbaca bernama **MUSIYAH** lahir di Trenggalek 15 Mei 1991 dirubah menjadi **MUSIYA MAUDY PUTRI** lahir di Trenggalek 15 Mei 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1725/AT/2002 tanggal 29 Mei 2002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3503122802057381 tertanggal 28 Juli 2022, KTP Nomor NIK : 3503125505910002 tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, Tanggal **19 OKTOBER 2023** oleh **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek tanpa dihadiri oleh **Pemohon dan telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;**

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.

A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.12



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)